

## P U T U S A N

Nomor : 117 /PDT/2020 /PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI, beralamat di Jalan Menur No. 11 A RT/RW 032/009 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CHANDERA, SH. MHum., MUSTOFA, SH. dan BAMBANG SUDIRO, SH. Advokat pada Kantor Hukum Benk N Partners, yang beralamat di Jalan Kledokan Raya No. 7 Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/bdg-pdt/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

BUPATI KABUPATEN BANTUL, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 117/PDT/2020/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PDT/2020/PT YYK tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. Tanggal 15 Oktober 2020, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl, menggugat Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul periode 2010-2014, Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Pengcab PSSI) Kabupaten Bantul Periode 2007-2012 dan Manajer Persiba Bantul Tahun 2010/2011;
2. Bahwa pada tahun anggaran 2011, KONI Kabupaten Bantul menerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 13.575.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa dari jumlah Rp. 13.575.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut diantaranya disalurkan kepada Pengurus Cabang PSSI Bantul sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) Tahap yaitu : Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Murni Tahun 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) dana APBD Perubahan Tahun 2011 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa dana sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Pengurus Cabang PSSI Bantul dipergunakan untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam rangka mengikuti Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk kegiatan Klub PROTABA dan Kegiatan Lokal yang diikuti oleh klub-klub sepakbola seluruh Kabupaten Bantul;
5. Bahwa proses penganggaran Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul tersebut diatas telah sesuai dengan mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul yang diawali adanya proposal permohonan dari cabang olahraga kepada KONI Kabupaten Bantul dan selanjutnya KONI Kabupaten Bantul meneruskan permohonan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang kemudian Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menyampaikan usulan kepada Bupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian dituangkan ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

6. Bahwa kemudian dari KUA/PPAS tersebut dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya RAPBD tersebut disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Belanja Hibah kepada KONI tidak ada koreksi terhadap Penganggaran Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul tersebut;
7. Bahwa setelah evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya RAPBD ditetapkan menjadi APBD Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBD Bantul Tahun Anggaran 2011 untuk APBD Perubahan Kabupaten Bantul 2011;
8. Bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 selanjutnya telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 untuk APBD 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011 untuk APBD Perubahan 2011;
9. Bahwa dari penjabaran APBD tersebut diatas selanjutnya Belanja Hibah KONI Tahun 2011 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/02/DPKAD/2010 untuk APBD 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/69/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011 dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 921/02/DPKAD/2011 untuk APBD 2011 dan SPD Nomor : 921/273/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011;
10. Bahwa Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Ketua KONI Kabupaten Bantul selaku Penerima Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 01/PERJ/Bt/2011, 245/KONI/BTL/2011 Tanggal 3 Januari 2011, antara Pihak Kesatu Drs. H. Sumarno PRS, Wakil Bupati Bantul yang dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Pihak Kedua Drs. H.M. Idham Samawi (PENGGUGAT), Ketua Umum KONI Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini

mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KONI Kabupaten Bantul selaku Penerima Hibah untuk APBD 2011 dan Addendum Perjanjian Hibah Nomor : 317/PERJ/Bt/2011, 266/KONI/BTL/2011 tanggal 5 September 2011 untuk APBD Perubahan 2011;

11. Bahwa untuk proses pencairan dana diawali dengan permohonan dari KONI Kabupaten Bantul yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Permohonan Dana dari cabang olahraga dan kemudian disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya Bupati Bantul memberikan disposisi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk memproses pencairan dana sampai kepada KONI Kabupaten Bantul selaku penerima Hibah;
12. Bahwa untuk Belanja Hibah KONI Kabupaten Bantul yang diterima oleh Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Bantul / PERSIBA Bantul dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan yaitu: Untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengarungi Kompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk membiayai operasional klub PROTABA Bantul, dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikuti oleh klub-klub sepakbola di seluruh Kabupaten Bantul;
13. Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul selaku penerima hibah telah dilaporkan kepada Bupati Bantul lewat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Surat tertanggal 31 Desember 2011, dengan dilampiri Bukti Penerimaan Uang dan Berita Acara Serah Terima Dana dari KONI Kabupaten Bantul kepada masing-masing cabang olahraga dan Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari masing-masing cabang olahraga;
14. Bahwa terhadap pertanggungjawaban belanja dana hibah tersebut telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dinyatakan tidak ada temuan dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memberi saran agar format pertanggungjawaban belanja hibah agar lebih diperjelas;
15. Bahwa Laporan Keuangan Pengurus Cabang PSSI Bantul / PERSIBA Bantul juga telah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus (Ijin KAP No. Kepmen 182/KM.1/2008) dan hasilnya bahwa Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana menyajikan secara wajar dalam semua hal material untuk tahun yang berakhir pada 31

Desember 2011 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

16. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2013, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan kepada PERSIBA BANTUL;
17. Bahwa pada kurun waktu Juni – Juli 2013 Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan PERSIBA Bantul, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan adanya kelebihan tagih dari rekanan PERSIBA Bantul yaitu PT. Aulia Trijaya Mandiri selaku penyedia Jasa Tiket dan Akomodasi Hotel yang telah dibayarkan oleh PERSIBA Bantul sebesar Rp. 740.952.250,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
18. Bahwa terhadap hasil temuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Bantul melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor : X.900/175/2013 Tanggal 20 Juni 2013 merekomendasikan kepada manajemen PERSIBA Bantul untuk melakukan penagihan terhadap kelebihan bayar tersebut kepada PT. Aulia Trijaya Mandiri dan selanjutnya menyetorkan dana kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Bantul;
19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bantul tersebut PERSIBA Bantul telah melakukan penagihan kepada PT. Aulia Trijaya Mandiri dan Sdr. Maryani selaku pimpinan dari PT. Aulia Trijaya Mandiri telah mengembalikan dana kelebihan tagih tersebut sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bantul dan selanjutnya dana kelebihan tagih tersebut telah disetorkan oleh Bendahara PERSIBA Bantul ke Kas Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Juli 2013;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2013 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Bantul kemudian meningkatkan status penyelidikan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul ke tahap penyidikan dan menetapkan Drs. HM. Idham Samawi (PENGGUGAT) dan Drs. HM. Edy Bowo Nurcahyo sebagai Tersangka;
21. Bahwa atas dasar bentuk tanggungjawab kepemimpinan PENGGUGAT yang merasa apabila ada pihak-pihak yang memandang salah atau keliru dalam proses pencairan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul kepada PSSI Kabupaten Bantul / PERSIBA Bantul maka PENGGUGAT siap dan



bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima oleh Pengcab PSSI Kabupaten Bantul/ PERSIBA BANTUL;

22. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2014 PENGGUGAT mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebesar Rp. 11.689.669.550,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sesuai dengan nominal yang disampaikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menguraikan rincian kerugian negara dalam dugaan pidana korupsi pada proses pencairan maupun penggunaan dana Hibah KONI Kabupaten Bantul yang disalurkan ke Persiba Bantul;
23. Bahwa dana tersebut PENGGUGAT upayakan dari dana pinjaman ke berbagai pihak sebagai bentuk tanggungjawab PENGGUGAT terhadap kepemimpinan PENGGUGAT di KONI Kabupaten Bantul;
24. Bahwa PENGGUGAT kemudian dipanggil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul untuk melakukan koordinasi terkait setoran dana tersebut;
25. Bahwa atas dasar undangan koordinasi tersebut, pada tanggal 15 Februari 2015 PENGGUGAT melakukan koordinasi dengan DPPKAD Kabupaten Bantul dan dalam koordinasi tersebut DPPKAD Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;
26. Bahwa adanya hasil pemeriksaan BPK RI atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014, Nomor : 25/LHP/XVIII.YOG/12/2014, Tanggal 4 Desember 2014 yang pada temuannya menyampaikan ada Penerimaan Lain-lain sebesar Rp. 11.759.047.750,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) belum memiliki dasar penerimaan yang jelas;
27. Bahwa terhadap dana tersebut adalah termasuk dana yang disetorkan PENGGUGAT ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul;
28. Bahwa setelah DPPKAD Kabupaten Bantul melakukan konsultasi dengan BPK RI, BPK RI menyampaikan bahwa Pemkab Bantul tidak dapat memanfaatkan atas penerimaan setoran ke Kas Daerah uang sebesar Rp. 11.759.047.750,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari adanya penyetoran kembali atas penggunaan dana bantuan hibah KONI tahun

2011 yang belum memiliki dasar hukum yang sah sehingga BPK RI menyarankan agar Pemkab Bantul untuk berkoordinasi dengan penysetor terkait dengan penyelesaian permasalahan dana setoran tersebut;

29. Bahwa atas hasil koordinasi dengan DPPKAD Kabupaten Bantul tersebut, PENGGUGAT menyatakan akan menarik kembali dana tersebut dan pada tanggal 06 Maret 2015 PENGGUGAT selaku pihak penysetor mengajukan Surat Permohonan kepada TERGUGAT Perihal Penarikan Dana Setoran Sebesar Rp. 11.689.669.550,-;
30. Bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2015, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal Penarikan Dana Setoran *a quo* namun tetap belum ada kejelasan terkait pengembalian dana *a quo*;
31. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengetahui adanya pembahasan dan persetujuan DPRD Kabupaten Bantul tentang pengesahan APBD Kabupaten Bantul 2016 terkait pengembalian dana yang disetorkan PENGGUGAT ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul dan anggaran pengembalian dana PENGGUGAT tersebut kemudian dianggarkan dan diletakkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga dengan nomenklatur Anggaran Pengembalian Dana Setoran Dana Hibah Senilai Rp. 11.689.669.550,00;
32. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat terkait pengembalian dana tersebut yang akhirnya diberikan balasan oleh TERGUGAT melalui surat tanpa nomor dan tanpa tanggal pada bulan Juni 2016 yang isinya pada pokoknya belum dapat mencairkan dana tersebut karena adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi diantaranya Pendapat/rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Pendapat/Rekomendasi BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyampaikan agar pendapat tersebut diupayakan oleh PENGGUGAT sendiri;
33. Bahwa karena belum ada realisasi pelaksanaan anggaran terhadap pengembalian dana hibah dari PENGGUGAT tersebut pada tahun anggaran 2016 maka anggarannya kembali dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Bantul 2017;
34. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2017 TERGUGAT kembali mengirimkan surat kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT menyampaikan telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan TERGUGAT menyampaikan kepada

PENGGUGAT hanya akan mengembalikan dana tersebut bila ada landasan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

35. Bahwa surat tanggal 05 Juli 2017 ini menunjukkan inkonsistensi dari TERGUGAT yang pada surat terdahulunya menyampaikan bahwa belum adanya pendapat/rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga belum dapat merealisasikan pengembalian dana hibah tersebut padahal TERGUGAT telah menerima surat dari Mendagri tertanggal 04 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa terkait dana pengembalian PENGGUGAT ;

“dapat dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 48 dan pasal 134 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011”;

36. Bahwa dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan;

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebaskan pada rekening belanja tidak terduga.

37. Bahwa TERGUGAT juga telah menerima surat balasan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Januari 2016 yang pada kesimpulan suratnya pada angka 7 (tujuh) yang menyampaikan;

a. Uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,- yang disetorkan oleh Drs. HM. Idham Samawi ke rekening Kas Umum Daerah Kab. Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara yang ditangani oleh Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kepentingan hukum dengan uang sejumlah Rp. 11.689.669.550,- yang telah disetorkan Drs. HM. Idham Samawi, sehingga secara yuridis merupakan hak yang bersangkutan untuk menarik kembali uang tersebut, berikut bunga yang timbul akibat penyeteroran/penempatan itu;



- c. Selanjutnya mengenai tata cara dan mekanisme penarikan kembali/penyerahan uang kepada yang bersangkutan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38. Bahwa surat dari Mendagri maupun dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah tegas menyebutkan bahwa penarikan dana tersebut dapat dilakukan oleh PENGGUGAT dengan berpedoman dengan peraturan yang berlaku dan dalam hal ini telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bantul sehingga seharusnya TERGUGAT dapat melaksanakan proses pengembalian dana *a quo*;
39. Bahwa atas permasalahan PENGGUGAT ini, PENGGUGAT telah menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Anggota DPR RI Komisi XI Bapak Prof. Dr. Hendrawan Supratikno dan atas penyampaian tersebut Bapak Prof. Dr. Hendrawan Supratikno mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Pusat agar BPKP dapat membantu percepatan Pengembalian Setoran Dana Hibah KONI Kabupaten Bantul tahun 2011;
40. Bahwa atas surat tersebut, BPKP Deputi Bidang Investigasi membalas surat tersebut melalui Surat Nomor : SR-32/D5/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang pada suratnya khususnya pada angka 5 (lima) menyatakan, “dengan terbitnya SP3 tersebut maka kerugian keuangan negara sebagai dampak penyimpangan (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dari sisi audit perhitungan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, justifikasi Bupati Bantul dalam menanggapi permohonan Penarikan Dana oleh Sdr. Drs. H. Mohammad Idham Samawi sebagaimana termuat dalam Surat Bupati Bantul Nomor : 900/02444/Hukum Tanggal 5 Juli 2017 (sebagai lampiran surat Bapak tersebut diatas), dengan merujuk kepada salah satu point jawaban dari BPKP Perwakilan DIY, menurut pendapat kami tidak relevan.”
41. Bahwa dari semua pendapat/rekomendasi yang disampaikan diatas jelas dan nyata bahwa sudah seharusnya TERGUGAT merealisasikan anggaran yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Bantul khususnya pengembalian dana hibah PENGGUGAT yang telah dianggarkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga baik APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017;
- A. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

42. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menolak untuk mengembalikan dana *a quo* dengan tidak merealisasikan anggaran pengembalian dana hibah *a quo* pada tahun anggaran 2016 dan 2017 jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
43. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :
- Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;
  - Perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum pelaku;
  - Perbuatan tersebut melanggar kaedah kesusilaan;
  - Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
44. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak bersedia mengembalikan dana *a quo* adalah perbuatan yang sangat merugikan PENGGUGAT padahal sama sekali tidak ada peraturan apapun yang menghalangi TERGUGAT untuk mengembalikan dana *a quo*;
45. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian karena harus mengembalikan uang pinjaman kepada pihak lain dengan sumber keuangan pribadi PENGGUGAT yang seharusnya dapat dipergunakan PENGGUGAT untuk kebutuhan yang lainnya;
46. Bahwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi:
- “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”
- Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengeluaran yang dilarang adalah pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya sedangkan anggaran untuk pengembalian dana *a quo* sudah tersedia di APBD Kabupaten Bantul dan TERGUGAT hanya tinggal merealisasikan anggaran yang sudah tersedia di APBD Kabupaten Bantul;

47. Bahwa terhadap permasalahan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan pada diri PENGGUGAT juga telah selesai dan dinyatakan tidak cukup bukti sehingga dihentikan penyidikannya dan pada tanggal 04 Agustus 2015 melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-369/O.4/Fd.1/08/2015 Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta menghentikan penyidikan atas diri PENGGUGAT sehingga secara yuridis pencairan dana hibah KONI Kabupaten Bantul dan penggunaannya pada tahun anggaran 2011 adalah sah secara hukum;

B. MOHON PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

48. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan provisionil Mahkamah Agung memberikan panduan tentang pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

49. Bahwa karena terhadap perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan objek gugatan dalam perkara ini merupakan dana yang jumlahnya sudah pasti maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat

memberikan putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap perkara ini dan berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana sebesar Rp. 11.689.669.550 yang disetorkan PENGGUGAT ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan PENGGUGAT ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 11.689.669.550 yang disetorkan PENGGUGAT ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *Verzet*, maupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. Tanggal 15 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000, 00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca :

Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Pemohon Banding semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020, yang diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020;

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) perkara Noomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Nopember 2020, dan kepada Terbanding semulan Tergugat tanggal 22 Oktober 2020;

Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Nopember 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2020;

Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 5 Nopember 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Nopember 2020;

Putusan Sela Nomor 117/PDT/2020/PT YYK tanggal 22 Desember 2020, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 06 Januari 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Desember 2020;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang isi pada



pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. Tanggal 15 Oktober 2020 adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
2. Pembanding/Penggugat mengapresiasi pertimbangan hukum dalam eksepsi;
3. Pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Majelis Hakim inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya;
4. Pembanding/Penggugat melampirkan bukti tambahan, yaitu bukti P-27, P-28, P-30, P-31 untuk membuktikan bahwa secara nyata dana Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang disalurkan kepada Pengurus PSSI Cabang Bantul/PERSIBA telah habis dipergunakan untuk membiayai operasional klub PERSIBA Bantul dalam mengikuti Kompetisi Devisi Utama Indonesia 2010/2011, serta membiayai kompetisi local;
5. Dari bukti P-1, P-2, yang selaras dengan bukti T-7, T-10 dan T-12, Pembanding/Penggugat sudah dapat membuktikan bahwa benar dana yang disetorkan Pembanding/Penggugat sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul di Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul merupakan milik Pembanding/Penggugat;
6. Legal Opinion Ahli Hukum Keuangan Negara Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.,Hum (bukti P-35) menegaskan bahwa setoran dana dari Pembanding/Penggugat tersebut diatas bukan merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga bukan menjadi hak dari Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Surat dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-217/0.4/FS/01/206. Tanggal 21 Januari 2016 menegaskan bahwa uang yang disetorkan Pembanding/Penggugat tersebut tidak memiliki keterkaitan hukum dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Terbitnya SP3 dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Nomor PRINT-369/0.4/Fd.1/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 (butir-ke 4), menegaskan hak bagi Pembanding/Penggugat untuk menerima pengembalian dari Pemerintah Kabupaten Bantul atas uang yang disetorkannya;

9. Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang dana Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) kembali untuk ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul, untuk memperkuat dalil tersebut Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding melampirkan bukti tambahan (bukti P-34);
10. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dana setoran Pembanding/Penggugat merupakan bagian uang yang diperhitungkan dalam audit BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan menetapkan setoran tersebut adalah sah milik Terbanding/Tergugat adalah hal yang tidak tepat dan menyesatkan;
11. Dari bukti P-7, membuktikan bahwa dana sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang disalurkan kepada Pengurus PSSI Cabang Bantul untuk operasional klub PERSIBA, hanya Rp. 817.980.100,00 (delapan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) yang bermasalah, yang menjadi tanggung jawab Maryani dan Dahono, sementara sisanya Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak ditemukan pelanggaran hukum, sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2014 (bukti P-34), yang mana telah sesuai dengan penggunaannya (sehingga diterbitkan SP3 dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
12. Untuk memperkuat bukti P-10, Pembanding/Penggugat mengajukan bukti tambahan yaitu Surat Permohonan Bupati Nomor 180/04822 tanggal 11 Nopember 2015 perihal "Mohon Kajian Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta" (bukti P-32);
13. Surat bukti T-9, menurut Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasarkan pada substansi hasil audit BPKP perwakilan Daerah Istimewa nomor SR-362/PW12/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (bukti P-34);
14. Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan cermat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya berkesimpulan bahwa uang yang telah disetorkan Pembanding/Penggugat ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul tersebut diatas tidak memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi penggunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada PERSIBA tahun 2011, selayaknya dikembalikan kepada Pembanding/Penggugat;

15. Majelis Hakim mengabaikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan  
Pembanding/Penggugat;

16. Selanjutnya Pembanding/Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN PUTUSAN SELA :

1. Menerima permohonan putusan sela dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan bukti surat dari Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan sah berlaku dan mengikat tambahan bukti surat dari Pembanding/Penggugat;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Upaya Hukum Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor Perkara : 46 /Pdt.G/2018/PN Btl. Tanggal 15 Oktober 2020;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri;

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam gugatan Pembanding/Penggugat pada tingkat pertama;
2. Menyatakan dana sebesar Rp.11.689.669.550,-(sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan Pembanding/Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan terbanding/tergugat yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan Pembanding/Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 06 maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp.11.689.669.550,-(sebelas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima

ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan Pembanding/Penggugat ke rekening kas umum Daerah kabupaten bantul pada tanggal 06 maret 2014 kepada Pembanding/penggugat;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;
6. Menghukum terbanding/tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

17. Dalam Memori Banding tersebut Pembanding/Penggugat melampirkan bukti tambahan (copy) yaitu bukti P-27 sampai dengan P-41;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding/Tergugat Komvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Komvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Terbanding/Tergugat Komvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima turunan Surat Bukti Tambahan tersebut sehingga tidak dapat memeriksa kebenaran bukti surat tersebut selain itu bukti P-27 sampai dengan P-32 dan P-34 hanya bukti foto copy yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Isi Memori Banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara substansi tidak ada yang berbeda dengan dalil-dalil yang telah diajukan dalam surat gugatannya;
3. Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;
4. Mohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/PN Btl. Tanggal 15 Oktober 2020, serta membebaskan perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, Majelis Hakim

tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 Desember 2020 Nomor 117/PDT/2020/PT YYK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat (surat bukti P-27 sampai dengan surat bukti P-41) seperti yang terlampir dalam Memori Bandingnya, untuk dicocokkan dengan aslinya;
- Memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pemeriksaan tambahan tersebut;
- Agar dibuat Berita Acara Sidang terhadap pemeriksaan tambahan tersebut secara lengkap;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah membuka persidangan untuk memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, seperti termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. Jo. Nomor 117/PDT/2020/PT YYK HARI Kamis tanggal 14 Januari 2021, dan Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 21 Januari 2021, surat-surat bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Pertanggung-jawaban Dana Hibah KONI Tahun 2011 tertanggal 31 Desember 2011, diberi tanda P-27;
2. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011, diberi tanda P-28;
3. Foto copy sesuai dengan legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 dan Semester I TA 2014 di Bantul, diberi tanda P-29;
4. Foto copy Laporan Auditor Independen Terhadap Laporan Sumber Dana Dan Penggunaan Dana Untuk Yang Berakhir Pada 31 Desember 2011 Perserikatan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) Kabupaten Bantul, diberi tanda P-30;
5. Hasil Cetakan dari Website Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, diberi tanda P-31;
6. Foto copy Surat Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Perihal



Mohon Kajian Petunjuk Hukum tertanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda P-32;

7. Foto copy Permohonan Penarikan Dana Dari Drs. Mohammad Idham Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 4 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-33;
8. Foto copy Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang dibuat Dr. W. Riawan Tjandra, SH.Hum., diberi tanda bukti P-35;
9. Foto copy Permohonan Penarikan Dana dari Drs. Mohammad Idham Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 5 Maret 2015, diberi tanda P-36;
10. Foto copy Permohonan Penarikan Dana Dari Drs. Mohammad Iham Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 9 Nopember 2015, diberi tanda P-37;
11. Foto copy Permohonan Penarikan Dana Dari Drs. Mohammad Idham Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 26 Februari 2016, diberi tanda bukti P-38;
12. Foto copy Permohonan Penarikan Dana Dari Drs. Mohammad Idham Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 27 Februari 2017, diberi tanda bukti P-39;
13. Foto copy Permohonan Penarikan Dana Dari Drs. Mohammad Idhsam Samawi kepada Bupati Kabupaten Bantul tertanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-40;
14. Foto copy Jawaban Permohonan Peminjaman Arsip/Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 4 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-41;
15. Foto copy Surat dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.4323/HK.00.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 (bukti P-42);

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan hasil pencocokkan dengan aslinya adalah sebagai berikut :

- Bukti P-27, copy dari copy dilegalisir KONI;
- Bukti P-28, copy dari legalisir;
- Bukti P-29, copy dari legalisir;
- Bukti P-30, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-31, diakses dan dicetak dari Website Kabupaten Bantul;
- Bukti P-32, tidak ditunjukkan aslinya;

- Bukti P-33, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-34, tidak ditunjukkan aslinya;
- Bukti P-35, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-36, sesuai aslinya;
- Bukti P-37, sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-38, P-39, P-40, P-41, P-42 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang dimohonkan banding, mencermati bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak termasuk bukti surat tambahan yang diajukan Pembanding, serta telah pula mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian eksepsi maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati fakta bahwa Penggugat adalah :

- Ketua KONI Kabupaten Bantul tahun 2010-2014;
- Ketua Pengurus PSSI Kabupaten Bantul tahun 2007-2012;
- Manager PERSIBA (Persatuan Sepak Bola Bantul) tahun 2010-2011;
- Bupati Kabupaten Bantul tahun 2010-2014;

Menimbang, bahwa KONI Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011, menerima bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.

13.575.000.000,00( tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dari jumlah itu Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) disalurkan kepada Pengurus Cabang PSSI Bantul;:

Menimbang, bahwa Penggugat (pada saat itu) berkedudukan sebagai Bupati Bantul, sekaligus sebagai Ketua KONI Kabupaten Bantul, sekaligus Ketua Pengurus PSSI Kabupaten Bantul, sekaligus Manager PERSIBA Bantul hal tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan dalam penggunaan keuangan negara (Pemerintah Kabupaten Bantul), walaupun dituangkan dalam APBD Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dana hibah yang disalurkan kepada KONI Kabupaten Bantul dan diteruskan ke PERSIBA Bantul tersebut ternyata digunakan untuk kegiatan olah raga yang bersifat profesional dan komersial, (karena klub Sepak Bola PERSIBA Bantul adalah klub Sepak Bola Profesional), dan hal tersebut secara tegas dilarang oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (lihat pasal 6 ayat (4) ) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka (korupsi) oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana penetapan tersebut berkaitan dengan dana hibah kepada KONI Kabupaten Bantul tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terbukti bahwa Penggugat telah mengembalikan dana hibah tersebut sejumlah Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ke rekening Kas Umum Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat mengembalikan dana hibah tersebut, adalah atas kesadaran sendiri setelah ditetapkan sebagai Tersangka (korupsi) oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan besaran/jumlah yang dikembalikan adalah sesuai dengan hitungan/rincian Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa audit BPKP tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidak ada temuan kerugian negara adalah karena audit tersebut dilakukan setelah Penggugat mengembalikan dana hibah tersebut, sehingga jika dana hibah tersebut tidak/belum dikembalikan, besar kemungkinan akan ditemukan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh bukti persangkaan (berkesimpulan) bahwa uang

sejumlah Rp. 11.669.550.000,00 (sebelas milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan Penggugat ke rekening Kas Umum Kabupaten Bantul adalah uang pengembalian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bantul dan bukan uang pribadi Penggugat, apalagi Penggugat tidak mengajukan bukti kongkrit bahwa uang tersebut adalah benar milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat mengembalikan dana hibah tersebut adalah atas kesadaran/kemauan sendiri yang besarnya sesuai dengan hasil rincian dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang menerima setoran pengembalian dana hibah dari Penggugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tambahan berupa surat-surat bukti (P-27 sampai dengan P-42) yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut ternyata tidak dapat dipakai untuk melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian pokok perkara;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua tambahan pertimbangan hukum Majelis tingkat banding pada bagian Konvensi juga merupakan tambahan pertimbangan hukum pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian Rekonvensi, kecuali adanya kalimat “sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap”, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding pernyataan tersebut tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada amar putusan bagian Rekonvensi, perlu diperbaiki dengan meniadakan kalimat tersebut;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga segala biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl dapat dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan pada point 2 pada bagian Rekonvensi;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai kalimat "sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap" pada amar putusan bagian Rekonvensi diadadakan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI  
DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 11.689.669.550,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dihitung sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 oleh kami DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum. dan SUPRAPTO, SH. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUWANDI, S.H., M.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

DR. HERU IRIANI, SH., M.Hum.

2. SUPRAPTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUWANDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan .....	:Rp	10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan.....	:Rp	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	:Rp	130.000,00
Jumlah.....	:Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)